



**SURAT KEPUTUSAN**  
**Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Keagamaan**  
**Universitas Alma Ata**  
**Nomor: 07/A/SK/WRIII/UA/XII/2020**

**Tentang**  
**Penetapan Dosen Pembimbing Kegiatan Lomba Kemahasiswaan**  
**Universitas Alma Ata**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**WAKIL REKTOR III UNIVERSITAS ALMA ATA**

Menimbang:

- Bahwa Untuk meningkatkan Prestasi Baik di bidang akademik maupun non akademik, maka diperlukan wadah untuk mahasiswa dapat mengembangkannya
- Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini dinyatakan sebagai dosen pembimbing kegiatan perlombaan kemahasiswaan.

Mengingat:

- Keputusan Mendiknas No 108/D/O/2006.
- Akta No 6, Tahun 2006 tentang Pendirian Yayasan Alma Ata
- Akta No 15, Tahun 2009 tentang Keputusan Rapat Pembina Yayasan Alma Ata
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 155/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan Oleh Yayasan Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 7033 tahun 2016 tentang izin perubahan nama Sekolah Tinggi Ilmu Agama Alma Ata Yogyakarta menjadi Fakultas Agama Islam Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Yogyakarta
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan:

- Statuta Universitas Alma Ata.
- Usulan dari Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Keagamaan
- Hasil Rapat Pimpinan Universitas Alma Ata pada tanggal 20 Januari 2020



### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Menetapkan nama-nama yang disebut dalam lampiran sebagai Dosen Pembimbing kegiatan perlombangan kemahasiswaan.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal, 6 Desember 2020  
Warek III Universitas Alma Ata



Dr. Akhsanul Fuadi, S. Ag., MPd.I

Tembusan:

1. Rektor Universitas Alma Ata
2. Direktur Kemahasiswaan

Lampiran : Surat Keputusan Wakil Rektor III Universitas Alma Ata  
Nomor : 07/A/SK/WRIII/UAA/XII/2020  
Tanggal : 6 Desember 2020  
Tentang : Penetapan Dosen Pembimbing Kegiatan Lomba Kemahasiswaan

No.	Nama	Status	NIDN/NIM	Nama Kejuaraan	Tanggal Perlombaan
1.	Dadang Heksa Putra, S.Kom., M.Kom	Dosen	0501069201	Lomba Media Pembelajaran Matematika Tingkat Nasional dengan tema "Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Internet of Things (IoT) Using Android Operating System"	12 Desember 2020
2.	Deden Hardan Gutama, M. Kom	Dosen	0502029201		
3.	Yanuar Wicaksono, S.Kom., M.Kom	Dosen	0611018301		
4.	Rachma Yuni Andari	Mahasiswa	203200141		
5.	M Farid Bagaskara	Mahasiswa	203200109		
6.	Andi Setiawan Prakoso	Mahasiswa	203200180		
7.	Kurnia Ainun Najah	Mahasiswa	210101519		